

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUP) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dapat diartikan sebuah perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum.¹ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah sanantiasa tercipta dalam rumah tangga.²

Akibat hukum yang muncul dari adanya perkawinan salah satunya adalah suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri melalui pemberian nafkah.³ Hukum Islam mengatur seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istri dan anaknya mulai dari sandang, pangan, dan papan, atau dengan kata lain seorang suami wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya.⁴

¹Al-Hamdi, "Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim, Pustaka Amani", Jakarta, 2002, hlm.110.

² Muhammad Nuruddin, "Nafkah Madliyah Istri Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pandangan Fikih Islami Dalam Madzhab Hanafiyah dan Syafiiyah)", Jurnal Of Family Studies, Vol. 3, No. 2, 2019, Universitas Islam Negeri Malang, Malang, hlm. 2.

³Muhammad Jawad Mugni, "Fiqih Lima Madzhab Terjemahan Masykur Ab", PT. Lentera Basritama, Jakarta, 2001, hlm. 400

⁴Dwi Suratno, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnojoto, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", Jurnal Al-Ahwal, Volume 8, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 76.

Pemenuhan kebutuhan hidup oleh suami terhadap istri dan anak di Indonesia, diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa, suami wajib melindungi serta memberikan segala keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimatpun yang menyatakan berapa besaran nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Pemenuhan kebutuhan nafkah sebagai salah satu kewajiban dari seorang suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KHI) pada Pasal 80 ayat (4), dimana suami sesuai dengan penghasilannya menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman untuk istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada sebuah perkawinan seringkali harapan dari pihak istri dan suami berbeda sesuai dengan kenyataan kehidupan perkawinan dan terkadang kehidupan setelah perkawinan suatu pasangan tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Pernikahan membutuhkan adanya perubahan gaya hidup dan penyesuaian diri terhadap peran dan tanggungjawab satu sama lain. Dewasa ini, kondisi sosial dimasyarakat seringkali menuntut adanya gaya hidup yang memerlukan biaya hidup cukup tinggi, apalagi bagi pasangan suami istri yang baru saja menikah, hal ini seringkali menimbulkan permasalahan dalam kehidupan pernikahan pasangan suami istri. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi tuntutan

pasangannya, sehingga menimbulkan sebuah perselisihan yang memicu perceraian.⁵

Pada dasarnya perceraian memang jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri yang ingin mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Walaupun agama Islam memperbolehkan suatu perceraian, namun perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah S.W.T.⁶ Perceraian dalam hukum positif diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UUP, serta Pasal 113 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 38 UUP:

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan pengadilan”

Pasal 39 UUP:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa natara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 113 KHI:

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.”

⁵Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, “*Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri*”, Jurnal Psikologi, Volume 2, Nomor 1, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2008, hlm. 43.

⁶Zainnudin Ali, “*Hukum Perdata Islam Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 68.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka perceraian merupakan salah satu putusnya perkawinan. Pengertian perceraian menurut UUP dikenal dengan istilah cerai gugat atau gugatan perceraian yang diatur dalam Pasal 40 UUP jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut Pelaksanaan UUP) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 40 UUP:

- (1) Gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 20 PP Pelaksanaan UUP:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Berdasarkan ketentuan di atas maka yang dimaksud dengan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami/istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat. Dalam konteks hukum Islam pengertian perceraian dalam KHI membedakan antara cerai gugat dan

cerai talak, serta konsep cerai gugat dalam KHI berbeda dengan UUP, jika dalam dalam UUP dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, namun jika menurut KHI gugatan cerai hanya dapat diajukan oleh istri, hal ini sesuai dalam Pasal 132 KHI menyatakan sebagai berikut:

Pasal 132 KHI:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Cerai talak diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 129 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 117 KHI:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”

Pasal 129 KHI:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

Dewasa ini jumlah angka perceraian di Indonesia sendiri selama tahun 2020 telah mencapai angka 306.688 per Agustus 2020.⁷ Kudus menjadi salah kabupaten dengan kasus perceraian yang cukup tinggi yaitu 1.368 kasus pada tahun 2020.⁸ Kasus perceraian tersebut, sebagian besar diajukan oleh pihak istri dimana faktor ekonomi yang memicu pertengkaran, menjadi faktor dominan dari 1.368 kasus perceraian tersebut.⁹

Tabel 1. berikut adalah data perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2018, 2019, dan 2020:¹⁰

No	Tahun	Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kudus	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	2018	1.327 kasus	967	360
2	2019	1.309 kasus	920	389
3	2020	1.368 kasus	994	374

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat perkara perceraian sebanyak 1.082 kasus terdiri dari cerai gugat 967

⁷ Agus Supriyanto, “*Riwayat Angka Perceraian*”, <https://www.merdeka.co.id/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, diakses pada 28 Desember 2020.

⁸ Siti Hajar Zulaikha, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengganti, 28 Maret 2021, Pengadilan Agama Kudus.

⁹ Yuda Aulia R, “*Hingga November Ada 1.162 Perempuan di Kudus menjadi Janda*”, <https://www.murianews.com/2020/12/03/201735/hingga-november-ada-1-162-perempuan-di-kudus-menjadi-janda.html>, diakses pada 28 Desember 2020.

¹⁰ Siti Hajar Zulaikha, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengganti, 28 Maret 2021, Pengadilan Agama Kudus.

kasus dan cerai talak 360 kasus. Pada tahun 2019 terdapat perkara perceraian sebanyak 1.253 kasus, terdiri dari cerai gugat 920 kasus dan cerai talak 389 kasus. Pada tahun 2020 terdapat perkara perceraian sebanyak 1.368 kasus terdiri dari cerai gugat 994 kasus dan cerai talak 374 kasus.

Pada cerai talak suami berkewajiban dan dibebani untuk membayar nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, nafkah *anak*, dan nafkah *mut'ah*. Nafkah *iddah* adalah ketika seorang istri diceraikan, dia harus menjalani masa *iddah*. Masa menunggu, di mana dalam masa ini dia tidak boleh menerima pinangan orang lain atau menikah lagi.¹¹ Nafkah anak merupakan nafkah yang diberikan kepada anak hingga mandiri dan dewasa, nafkah anak diberikan tidak terhalang meskipun hubungan suami istri tersebut telah berakhir.¹²

Nafkah *mut'ah* adalah pemberian dari suami kepada istri ketika terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 KHI yang menyebutkan bahwa "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami."¹³ Terkait Nafkah *madliyah* merupakan nafkah terdahulu (*lampau/madī*) yang dilalaikan atau tidak diberikan suami kepada isteri pada waktu masih dalam ikatan perkawinan. Dalam pandangan ulama, nafkah

¹¹ Nasriah dkk, "*Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*", Jurnal Philosophy, Vol. 1, No. 2, 2020, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 198.

¹² *Ibid*, hlm. 197.

¹³ M Khusnul Kholiq, "*Kewajiban Pembebanan Dalam Perkara Talak Non Gaib*", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewajiban-pembebanan-dalam-perkara-cerai-talak-non-gaib>, diakses pada 01 Maret 2022.

tidak akan gugur ketika suami tidak mampu untuk menafkahi isteri, bahkan suami berutang nafkah.¹⁴

Salah satu perkara cerai talak yang ada tuntutan nafkah terhutang adalah Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 438/Pdt.G/2020/ PA.Kds dengan para pihak AR sebagai pemohon konvensi dan tergugat rekonsensi dan AWN sebagai termohon konvensi dan penggugat rekonsensi. Dalam putusan tersebut pihak istri menuntut nafkah terhutang, namun pihak suami keberatan karena menurutnya istri dalam keadaan *nusyuz*, dan keberatan jumlah tuntutan nafkah yang besar, akan tetapi hakim yang menangani perkara tersebut dalam putusannya menetapkan sejumlah nafkah terhutang yang dibebankan kepada AR untuk membayar nafkah terhutang tersebut kepada AWN sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AWN, nafkah terhutang atau nafkah *madliyah* sampai saat ini baru dibayarkan sebagian dan sisanya belum dilunasi oleh AR, dikarenakan AR beranggapan bahwa AWN dalam keadaan *nusyuz*.¹⁵ Berlandaskan perkara tersebut pada dasarnya pihak suami (AR) tidak bersedia untuk membayarkan sejumlah uang nafkah kepada pihak istri (AWN), dikarenakan AR berkeyakinan bahwa AWN dalam keadaan *nusyuz*. *Nusyuz* adalah keadaan istri menyeleweng dan tidak mau taat kepada suaminya, *nusyuz* diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI yang menyatakan bahwa

¹⁴ Satria Efendi M. Zein, “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemperer*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 161.

¹⁵ AWN, “*Wawancara Pribadi*”, Termohon dan Penggugat Rekovensi, 9 April 2022, Dawe, Kudus.

“kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri gugur apabila istri *nusyuz*.”¹⁶

Menurut AWN bahwa bentuk *nusyuz* yang ditudukan AR kepada AWN, yaitu tidak mau melakukan hubungan suami istri, dan pergi dari rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada AR. Bahwa AWN saat meninggalkan rumah telah berpamitan dengan AR, namun AR tidak memberikan respon atau anggapan. Alasan AWN meninggalkan rumah pada waktu itu adalah karena AR tidak menafkahi AWN dan anak-anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga menyebabkan AWN bekerja serabutan dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara Singapura.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemenuhan atas tuntutan nafkah terhutang suami kepada istri yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pemenuhan Atas Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Kepada Istri Pasca Terjadinya Penceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya penceraian di Pengadilan Agama Kudus?

¹⁶ Khariudin dan Abdul Jalil Salam, “*Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur-an Dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga)*”, Jurnal Hukum keluarga, Vol. 2, No.1, 2021, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 195.

¹⁷ AWN, “*Wawancara Pribadi*”, Termohon dan Penggugat Rekovensi, 9 April 2022, Dawe, Kudus.

2. Hambatan apa yang ditemui dalam pemenuhan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya perceraian dan cara mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang Berjudul Pemenuhan Atas Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Kepada Istri Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui dalam pemenuhan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya perceraian dan cara mengatasi hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan pada pengembangan serta kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu hukum perdata, yaitu mengenai pemenuhan atas tuntutan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian dapat memberikan kegunaan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi masyarakat, dapat mengetahui hak dan kewajibannya terkait pemberian nafkah terhutang suami kepada istri;
- b. Bagi penegak hukum, dapat memberikan putusan yang adil terkait pemenuhan atas tuntutan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya perceraian;
- c. Bagi pemerintah, dapat dijadikan dasar kebijakan mengenai pemenuhan kewajiban pemberian nafkah terhutang suami kepada istri pasca putusan perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Atas Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Kepada Istri Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri dari:

Tinjauan Tentang Perkawinan, Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Tinjauan Tentang Nafkah, dan Tinjauan Tentang Perceraian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi: pemenuhan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus, dan hambatan yang ditemui dalam pemenuhan nafkah terhutang suami kepada istri pasca terjadinya perceraian dan cara mengatasi hambatan tersebut

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dalam skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.